

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Sistem ini berpedoman pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sebagaimana namanya, ekonomi syariah bersifat syar'i atau sesuai dengan aturan syariat Islam. Tidak hanya berorientasi pada aspek material, ekonomi syariah juga memperhatikan aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, sistem ini mengatur pengelolaan harta yang halal dan baik (*thayyib*), serta melarang praktik *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian).¹ Tujuan utama ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan sosial secara adil dan merata dengan berpedoman pada ketentuan syariat Islam.

Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan melalui laporan yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa populasi Muslim di Indonesia mencapai kurang lebih 237,56 juta jiwa.² Angka tersebut tidak hanya menegaskan dominasi Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tetapi juga mencerminkan kontribusi signifikan Indonesia dalam peta demografi umat Muslim global. Dengan dominasi penduduk Muslim, penerapan sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bukan

¹ Kenya swawikanti, <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-ekonomi-syariah-dan-karakteristiknya>,

² Reni Saptati, "memperkuat infrastruktur ekonomi syariah, mnsejahterahkan masyarakat", <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/memperkuat-infrastruktur-ekonomi-syariah-mensejahterakan-masyarakat>, dikunjungi pada tanggal 13 september 2025 jam 20.17

sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang strategis agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai nilai keadilan, larangan riba, dan kepatuhan syariat Islam

Sistem ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, ekonomi syariah mulai menunjukkan eksistennya sejak tahun 1991, dengan ditandainnya berdiri sebuah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 01 November 1991. Inilah menjadi loncatan baru bagi dunia perekonomian syariah untuk terus melaju. Awal mula ini menjadi tonggak berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia. Sejak berdirinya, Bank Muamalat Indonesia berhasil bertahan menghadapi krisis ekonomi tahun 1997.³ Melihat kemajuan ekonomi Islam melalui peran BMI, pemerintah memberikan tanggapan positif serta mendukung berbagai aktivitas dan produk berbasis ekonomi Islam.

Dalam tatanan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama) mengukuhkan kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga dengan kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Sebelum adanya amendemen, peradilan agama hanya memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di antara umat Islam dalam lingkup hukum keluarga, meliputi masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.⁴ Namun, setelah adanya perubahan atas UU Peradilan Agama yaitu pada UU No 3 Tahun 2006, ruang lingkup kewenangan peradilan agama menjadi semakin luas. Salah satu perubahan penting adalah

³ Ash-shiddiqy, Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia

⁴ Tuti Haryanti, 2013, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Vol.IX, No.1, Hlm 75.

penambahan kompetensi yang tidak lagi terbatas pada persoalan hukum keluarga Islam, melainkan juga mencakup ranah transaksi ekonomi syariah.⁵ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, serta ekonomi syariah. Perluasan kewenangan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam.

Selain itu penegasan lain terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dimana dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, salah satu hakim yang memutus perkara tersebut, menjelaskan bahwa pembagian empat lingkungan peradilan menunjukkan adanya pemisahan yurisdiksi antar peradilan. Pemisahan ini menciptakan pembagian kewenangan absolut atau atribusi kekuasaan (*attributive competentie/attributive jurisdiction*) yang berbeda dan spesifik pada masing-masing lingkungan peradilan. Akibatnya, suatu jenis perkara yang menjadi wewenang absolut satu lingkungan peradilan tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain.

Menurut Hamdan Zoelva, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah telah dengan jelas menegaskan bahwa perkara terkait perbankan syariah diperiksa oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan

⁵ *Ibid*

mutlak Peradilan Agama dan tidak dapat dialihkan kepada peradilan lain, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip yurisdiksi absolut. Putusan tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama tetap memegang kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Meskipun sebelumnya sempat terjadi dualisme kewenangan yang memungkinkan para pihak memilih pengadilan berdasarkan kesepakatan, putusan ini akhirnya memberikan legitimasi penuh kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran para pemegang kekuasaan bahwa segala persoalan yang berkaitan dengan prinsip syariah seyogianya diperiksa dan diputus oleh lembaga yang memahami aspek syariah secara mendalam, yaitu Pengadilan Agama.

Membahas mengenai UU Peradilan Agama, Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” mencakup segala bentuk perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan tersebut meliputi:⁶

- a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksa dana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah secara umum.

Setelah itu sebagai tindak lanjut dan pelengkap terhadap putusan tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perma ini hadir untuk memberikan pedoman teknis yudisial bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang sebelumnya belum

⁶ Khotibul Umam, 2015, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah”, Jurnal Konstitusi, hlm. 705.

banyak diatur secara rinci dalam hukum acara perdata. Perma No. 14 Tahun 2016 mengatur hal-hal seperti:

- a) Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sektor keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, obligasi, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun), serta bisnis syariah seperti wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik kontensius maupun sukarela.⁷
- b) Prinsip syariah diterapkan dalam proses pembuktian dan pemeriksaan perkara.
- c) Putusan Pengadilan ekonomi syariah wajib memuat alasan, dasar hukum, dan prinsip syariah yang dijadikan landasan.

Regulasi yang ada sebenarnya telah membentuk dasar kuat bagi sistem ekonomi syariah di Indonesia, sehingga seluruh sengketa transaksi dan hubungan hukum syariah semestinya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah aktivitas sengketa ekonomi berbasis syariah yang belum termasuk secara eksplisit dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Peradilan Agama maupun peraturan terkait lainnya. Salah satu contoh penting adalah sengketa kepailitan yang menggunakan akad-akad syariah, yang seharusnya secara yuridis dan konseptual masuk dalam ranah ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan kepailitan syariah sejatinya mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melekat dalam semua hubungan ekonomi syariah dan menuntut penyelesaian

⁷ Aida Mardatillah, "Menakar Efektivitas Perma Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-efektivitas-perma-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-lt6129e03d97013/>, dikunjungi pada 25 Juni 2025, jam 17.38.

sesuai nilai-nilai syariat. Namun saat ini belum ada regulasi yang konkrit yang membahas penyelesaian sengketa kepailitan syariah menjadi ranah kewenangan pengadilan.

Sehingga penyelesaian sengketa kepailitan yang menggunakan akad syariah saat ini masih dibawah kewenangan Pengadilan Niaga, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) yang ditegaskan dalam pasal 2, pasal 224 (1), pasal 300, pasal 306. Kepailitan syariah dalam hal ini dikreditkan sebagai bagian dari penyelesaian ekonomi syariah. Padahal Dalam ekonomi syariah, segala transaksi, termasuk perjanjian utang-piutang dan penyelesaian sengketa, diselesaikan oleh lembaga yang memahami nilai nilai syariah yaitu dalam hal ini Pengadilan agama, karena penyelesaiannya juga harus sesuai dengan kaidah syariah yang bersumber dari akad syariah sebagai jembatan antar para pihak untuk dapat mengedepankan keadilan bagi semua pihak dan menghindari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*. Kepailitan dalam konteks syariah, yang dikenal juga dengan istilah *al-taflis*, menekankan pada penyelesaian kewajiban debitur secara adil dengan prinsip tolong-menolong dan kemaslahatan bersama, berbeda dengan kepailitan konvensional yang lebih menitikberatkan aspek formal prosedur hukum.

Untuk itulah Kepailitan syariah harus masuk ke lingkup ekonomi syariah karena akar dan prinsip dasarnya berasal dari nilai-nilai hukum Islam yang membentuk fondasi utama ekonomi syariah itu sendiri. Jika membahas secara umum mengenai Kepailitan, pada dasarnya kepailitan merupakan suatu keadaan

dimana debitor tidak mampu untuk membayarkan utang utangnya kepada kreditor.⁸ Menurut UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun jika dikaji dalam hukum Islam, kepailitan atau *taflis* didefinisikan sebagai suatu keadaan insolvensi yang juga harus mempertimbangkan nilai syariah sehingga perlakuannya berbeda dengan hukum kepailitan konvensional.

Terlebih lagi setiap akad dalam sistem syariah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari kontrak konvensional. Sebagai contoh, akad murabahah mensyaratkan adanya transparansi mengenai harga pokok beserta margin keuntungan, akad mudharabah mengharuskan adanya kejelasan mengenai proporsi pembagian laba, sedangkan akad musyarakah berlandaskan pada prinsip pembagian risiko secara proporsional.⁹ Apabila hakim dalam perkara kepailitan tidak memberikan analisis yang mendalam terhadap karakteristik masing-masing akad, maka pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah serta dapat menimbulkan ketidakselarasan dengan keadilan substantif.

Padahal lembaga syariah memiliki karakteristik tersendiri karena menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada fatwa DSN-MUI.¹⁰ Ketidaksiharian tersebut berpotensi melahirkan putusan yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, antara lain prinsip keadilan (*al-‘adl*), keterbukaan (*al-wuduh*), serta larangan terhadap praktik

⁸ Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Surabaya, hlm.1.

⁹ Mulhadi, 2020, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 72

¹⁰ Mardhiyaturrositaningsih, *Et,Al.*, 2024, *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Az zahra Media Society, Sumatera Utara, hlm.2

riba, gharar, dan maysir.¹¹ Akibatnya, putusan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan mendasar yang menjadi landasan utama hukum Islam. Maqashid syariah tidak hanya menekankan pada aspek formal prosedural, melainkan juga mencakup substansi keadilan yang melindungi lima hal pokok: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹² Pengabaian terhadap prinsip ini dapat menimbulkan implikasi yuridis berupa putusan yang kehilangan legitimasi normatif dalam perspektif hukum Islam, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dari sisi sosial, hal tersebut juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena dianggap tidak mampu mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dengan mempertimbangkan bahwa kepailitan syariah merupakan salah satu wujud konkret dari penyelesaian sengketa ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, maka semestinya kepailitan ini juga termasuk dalam ranah ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jika membahas pada UU Kepailitan dan PKPU, memang belum ada pengaturan lebih lanjut terkait penyelesaian secara khusus pada kepailitan syariah, pengaturannya hanya terbatas secara umum tanpa ada pengkhususan yang lebih dalam dan mengikuti perkembangan zaman. Jika membahas konteks perkara kepailitan, hingga saat ini masih diselesaikan di Pengadilan Niaga bukan pada lembaga yang memahami syariah yaitu Pengadilan Agama, karena hingga saat ini kasus yang ada mengacu

¹¹ M. Ridwan Tahir, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 29

¹² Andi Rahman, "Harmonisasi Hukum Kepailitan Dan Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 145–168

pada peraturan umum atau pada frasa “Kepailitan” tanpa memandang apakah unsur tersebut memiliki nilai syariah.

Karena itulah, kepailitan syariah secara yuridis idealnya dikreditkan atau dikelompokkan dalam ranah penyelesaian ekonomi syariah, agar proses penyelesaiannya selaras dengan nilai dan prinsip syariah yang berlaku dalam seluruh aktivitas ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu penambahan norma serta harmonisasi UU Peradilan Agama dan Perma No. 14 Tahun 2016 dengan UU Kepailitan dan PKPU agar kepailitan syariah dapat ditangani oleh Pengadilan Agama. Hal ini penting untuk menjaga prinsip fiqh muamalah dan menciptakan kepastian hukum yang sesuai dengan karakter ekonomi syariah Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, belum tersedia solusi konkret yang dapat memperkuat sistem penyelesaian kepailitan dalam ruang lingkup ekonomi syariah, baik dari segi kelembagaan maupun normatif. Kekosongan kajian dan ketidakpastian hukum tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menganalisis secara komprehensif objek permasalahan ini, dengan mengangkat judul **“URGENSI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA ABSOLUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Urgensi Pengadilan Agama sebagai Lembaga Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan

kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Jika ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan sengketa kepailitan syariah harusnya diselesaikan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
2. Untuk memberikan solusi hukum yang tepat untuk penyelesaian sengketa kepailitan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan temuan baru yang dapat dipergunakan untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia mengenai kepailitan syariah. Selain itu juga dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kewenangan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas perkara kepailitan pada permasalahan kepailitan syariah dalam ruang lingkup ekonomi syariah agar tidak terjadi lagi dualisme penyelesaian sengketa kepailitan syariah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat praktis bagi setiap orang khususnya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengimplementasian sengketa kepailitan syariah sesuai dengan instrumen hukum yang sudah ada saat ini. Memberikan

jalan keluar penyelesaian terkait lebih berhak mana pengadilan yang akan berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Secara prinsip, penulisan yuridis normatif berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematisasi hukum, taraf penyinkronan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³ Bukan hanya mengkaji terhadap aturan formil seperti undang-undang, penelitian ini juga erat menghubungkan peraturan yang ada dengan kajian-kajian literatur lain yang memiliki relevansi terhadap permasalahan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁴ Dalam pendekatan perundang-undangan, hal yang dilakukan adalah memeriksa kesesuaian dalam suatu konstitusi, apakah aturan paling tinggi yaitu UUD 1945 tidak bertentangan dengan Undang-undang khusus yang mengatur permasalahan yang akan diangkat. Lalu pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperkuat dan menemukan tujuan dan konsep yang tepat untuk hasil penelitian. Adapun

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Batusangkar, hlm. 52.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan konkrit apakah norma dan praktek berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya dan juga sebagai bahan evaluasi untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pendekatan penelitian ini melibatkan analisis perundang-undangan dan perbandingan hukum yang relevan dengan penelitian yang dibuat.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi – situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena.

4. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan sistem *Library Research* yang bertujuan untuk mencari data obyek penelitian dengan mengumpulkan melalui jurnal, buku-buku maupun dari berbagai literatur lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Jenis data

a) Bahan Hukum Primer

Menurut pandangan para ahli salah satunya Soerjono Soekanto pada bukunya Pengantar Penulisan Hukum mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki mengenai dari definisi bahan hukum primer menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Oleh karena itulah bahan hukum primer memuat atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan dipergunakan untuk menyempurnakan isi skripsi ini diantaranya:

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- 6) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg ;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini adalah bahan yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, hlm. 141.

hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku teks hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan suatu metode dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan penelitian kepubstakaan seperti literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitain.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengeditan data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari hasil pengumpulan sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan untuk dianalisis. Tahap ini dilakukan dengan cara menelaah dan memeriksa seluruh data guna mengidentifikasi adanya kekeliruan, ketidakkonsistenan, atau kekurangan informasi yang dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan demikian, pengeditan data (*editing*) berfungsi untuk mengoreksi serta menyempurnakan data agar dapat dijadikan dasar yang akurat dalam proses penarikan kesimpulan dan penyusunan temuan penelitian.

8. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya semua data dan informasi dari bahan kepustakaan, maka akan dilanjutkan dengan melakukan analisis secara kualitatif untuk menyimpulkan inti dari permasalahan yang dibahas dengan metode deskriptif analisis.

